

## ABSTRAK

Dalam perjanjian tersebut telah diatur bagaimana proses pengiriman barang, sistem pembayaran, atau jumlah pemesanan yang dapat dilakukan. Namun walaupun begitu dalam prakteknya masih terdapat perselisihan yang terjadi dalam forum tersebut. Beberapa bentuk perselisihan tersebut antara lain barang yang terlambat, rusak, atau hilang. Adanya wanprestasi tersebut menjadikan penjual memiliki kewajiban untuk memenuhi tanggung jawabnya yaitu mengganti kerugian sesuai dengan peraturan yang berlaku. Begitu pula dengan wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli, pembeli mulanya memesan barang yang diinginkan dan penjual segera memberikan format pemesanan serta nomor rekening penjual untuk dilakukannya pembayaran.

Masalah dalam penelitian adalah : 1) bagaimana pelaksanaan dalam perjanjian jual-beli *online* dan 2) hambatan apa yang dihadapi oleh para pihak yang melakukan perjanjian jual-beli *online*.

Jenis penelitian ini adalah tergolong pada penelitian lapangan yang disebut *observational research* secara survey, dimana dalam penelitian ini penulis langsung meneliti ke lokasi penelitian dengan mempergunakan alat pengumpul data yaitu berupa data wawancara. Sifat penelitian ini adalah, Deskriptif artinya suatu penelitian yang bermaksud memberikan uraian yang jelas tentang suatu kejadian atau kenyataan yang terjadi secara sistematis terhadap perjanjian yang dilakukan melalui perdagangan internet (*e-commerce*).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian jual beli *online* pada kenyataannya belum terlaksana dengan baik disebabkan seperti konsumen tidak menerima informasi secara jujur, benar dan jelas mengenai barang pesanan, tidak ada ganti rugi jaminan terhadap barang, kadang-kadang mendapatkan mutu barang tidak sesuai gambar dan sering terjadinya keterlambatan barang. Hambatan yang dihadapi oleh para pihak yang melakukan perjanjian jual beli *online* seperti : hambatan yang dihadapi oleh pihak penjual adanya penipuan terhadap transfer rekening, keamanan akun *online shop* dalam menjalankan bisnis, tidak ada kecocokan *reseller* dengan *supplier* dan informasi yang diberikan tidak akurat terhadap kapan sampainya barang tersebut. Hambatan dari pihak bank yaitu pemadaman listrik yang berkepanjangan dan kerusakan teknis dari peralatan, petugas bank dalam menjalankan tugasnya kurang berhati-hati sehingga mengakibatkan keterlambatan yang merugikan pihak pengirim transfer. Hambatan dari pihak pengirim barang seperti kerusakan atau kehilangan barang serta kesalahan dalam mengirim barang.